

Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Menurut Amin, S. F. (2021), Area Hijau Publik didefinisikan sebagai zona komponen ruang terbuka hijau yang mempertimbangkan kualitas dan kuantitas lingkungan, yang memiliki sifat terbuka dan dikembangkan melalui perilaku sosial dan tempat alami/area vegetasi. Menurut Amalia Ratnasari (2018), Ruang Terbuka Hijau yang mampu merelokasikan kegiatan sosial dan aktivitas komersial.

Peraturan RTH Keputusan menurut Peraturan Menteri arahan dari Mendagri No.14 Tahun 1988, penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) suatu luas wilayah Hijau. Menurut Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 menggaris bahwa wilayah perkotaan harus memasukkan paling tidak 30% area hijau terbuka berbanding luas total kota, dan dari jumlah tersebut, area hijau publik harus memenuhi minimal 20% dari keseluruhan zona perkotaan. Hal ini bersinergi dengan tata letak perencanaan spasial yang berorientasi pada distribusi penduduk serta hierarki layanan. Menurut Undang - undang yang sama, Ruang Terbuka Hijau terbagi ke dalam beragam kategori.

- a. Ruang hijau alami, yang mencakup wilayah liar dan area proteksi, berbeda dengan ruang hijau buatan seperti zona olahraga, taman kota, dan situs pemakaman.
- b. Ruang hijau dapat dibedakan dua jenis utama: ruang hijau yang bersifat wilayah, meliputi area yang luas, dan ruang hijau yang linear, yang menghubungkan elemen ekologi.
- c. Terdapat pula klasifikasi ruang hijau yang diperuntukkan untuk komersial dan industri, zona rekreasi seperti taman, serta area khusus yang dialokasikan untuk keperluan tertentu.
- d. Ruang hijau untuk publik termasuk taman umum, pemakaman, jalanan, sungai, dan area pantai. Sementara itu, ruang hijau privat mencakup taman pribadi atau pekarangan rumah, serta bangunan dengan tanaman hias sebagai elemen hijaunya.

Perkotaan memasukkan zona bebas bangunan lataran, area, atau koridor di dalam batas kota atau yang lebih extended, ke dalam definisi ruang terbuka hijau. Regulasi tersebut berdasarkan proses penyediaan dan penggunaan zona terbuka

hijau di area metropolitan. Taman urban merupakan salah satu contoh. Melalui vegetasi lebat sampai ringan, kesadaran tentang nilai sebuah lingkungan yang sehat terwujud dalam penciptaan zonasi tersebut. Ini mengakibatkan pemisahan antara ruang hijau yang terbuka untuk umum dan yang privat.

2.2 Jenis Ruang Terbuka Hijau

Tipe - tipe Taman Kota berdasarkan struktur fisiknya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang panduan pengadaan dan penggunaan Ruang Terbuka Hijau di daerah perkotaan termasuk:

- a. Area rekreasi perkotaan
- b. Zona resapan disepanjang tepian perairan dan pesisir
- c. Fasilitas publik untuk kegiatan fisik, permainan, dan area bersantai
- d. Pemakaman
- e. Wilayah agrikultur integrasi urban
- f. Ruang ekologi berbasis vegetasi kota atau perlindungan hutan
- g. Lanskap akuatik seperti taman sekitar danau dan waduk
- h. Institusi konservasi flora dan fauna
- i. Koridor ekologis sebagai benteng perlindungan
- j. Jalur hijau pengaman

Tabel 2. 1 Tabel Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH Pekarangan	-	-
	a. Pekarangan rumah tinggal	-	v
	b. Halaman perkantoran, pertokoan. Dan tempat usaha	-	v
	c. Taman atap bangunan	-	v
2	RTH Taman dan Hutan Kota	-	-
	a. Taman RT	v	v
	b. Taman RW	v	v
	c. Taman kelurahan	v	v
	d. Taman kecamatan	v	v
	e. Taman kota	v	-
	f. Hutan kota	v	-
g. Sabuk hijau (<i>green belt</i>)	v	-	
3	RTH Jalur Hijau Jalan	-	-
	a. Pulau jalan dan media jalan	v	v

	b. Jalur pejalan kaki	v	v
	c. Ruang dibawah jalan layang	v	-
4	RTH Fungsi Tertentu	-	-
	a. RTH sempadan rel kereta api	v	-
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	v	-
	c. RTH sempadan sungai	v	-
	d. RTH sempadan pantai	v	-
	e. RTH pengaman sumber air baku/mata air	v	-
	f. Pemakaman	v	-

Sumber : Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008

2.3 Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan penting sebagai penyedia oksigen yang efektif, mendukung kehidupan organisme di area sekitar serta ikut serta dalam menjaga kestabilan dari siklus air di lingkungannya. Berdasarkan petunjuk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang dari Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2007, peran utama dari zona terbuka berwarna hijau adalah:

- a. Fungsi bio - ekologi (fisik) merujuk pada kegunaan yang berkaitan dengan proses alami, seperti peran dalam menyediakan sirkulasi udara yang sehat, sering dianggap sebagai 'paru - paru' urban atau daerah sekitar yang mengatur iklim setempat, memastikan aliran udara yang efektif, menyediakan naungan, menghasilkan oksigen, menyerap air hujan, menawarkan habitat bagi satwa liar, menyerap pencemaran di udara, air, dan tanah, serta berperan sebagai pelindung terhadap hembusan angin.
- b. Fungsi sosial ekonomi berkaitan dengan aspek - aspek interaksi sosial, di mana ruang terbuka hijau berfungsi sebagai platform bagi masyarakat untuk berkomunikasi, bertukar pikiran, belajar, bersantai, dan menikmati waktu luang.
- c. Ekosistem produsen oksigen, salah satu penyumbang oksigen bagi makhluk hidup
- d. Fungsi ekstensi yang meningkatkan kenyamanan, kota dari skala mikro; halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun skala makro lanskap kota secara keseluruhan.

2.4 Fasilitas Pendukung Ruang Terbuka Hijau

Menurut Amin, S. F. (2021) adapun fasilitas pendukung ruang terbuka hijau:

- a. Jalur pejalan kaki/perkerasan.

- b. Lampu taman, yang mampu menerangi pejalan kaki atau penerangan jalan.
- c. Tempat sampah.
- d. Tempat parkir.
- e. Toilet dengan air bersih.
- f. Petunjuk arah.
- g. Vegetasi berupa tanaman besar maupun tanaman kecil

2.5 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kualitas RTH

Menurut Stephen Carr (1992), Ruang Publik terdiri dari 3 (tiga) kualitas yang perlu dicapai yaitu,

1. *Responsive* atau Tanggap, yang dirancang berdasarkan perubahan situasional yang nyaman, kondisi cuaca, perubahan pola penggunaan, dan kebutuhan pengguna
2. *Democratic* atau Demokratis, melindungi hak pengguna. Ruang Publik dirancang untuk menciptakan kesetaraan akses yang ramah pengguna, dengan mendorong partisipasi masyarakat, dalam pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan ruang publik.
3. *Meaningful* atau Bermakna, hubungan antara individu dengan lingkungan, yang berkaitan dengan budaya dan sejarah, serta biologis dan psikologis.

Ruang Terbuka Hijau UN - Habitat, 2020 (*Public space site - specific assessment*), Menurut Chiara Martinuzzi (2020), suatu ruang publik terdiri dari beberapa aspek.

1. *Socially inclusive*, secara posisi Ruang publik yang baik harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan seluruh penggunanya. Memperhatikan kualitas dan desain inklusif serta mengakomodasi nilai dan preferensi dari berbagai kelompok, usia, dan kemampuan.
2. *Better integrated*, Integrasi menghubungkan aspek spasial dengan dimensi kehidupan perkotaan lainnya, sosial, ekonomi dan politik, budaya dan lain-lain.
3. *Better connected*, Ruang publik yang memberikan efek positif maksimal pada lingkungan sekitar, ruang-ruang publik harus terhubung melalui jaringan yang memungkinkan orang untuk bergerak bebas dan mudah.
4. *Environmentally sustainable*, Sistem ruang publik terbuka yang terencana dengan baik dapat menciptakan jaringan hijau dan biru untuk meregenerasi

sistem ekologi, memulihkan kesehatan lingkungan dan mendukung keanekaragaman hayati di wilayah perkotaan.

5. *Safe*, Ruang publik yang menyediakan tempat yang dinamis dan sibuk secara otomatis mengurangi perasaan tidak aman sehingga pengunjung dapat dengan nyaman menikmati ruang publik tersebut.

Tabel 2. 2 5 Variabel berdasarkan Indikator Public Space Site-Specific Assessment

No	Dimensi / Variabel	Indikator
1	Fungsi dan Pengguna	1.1 Jumlah dan jenis pengguna yang mengakses ruang publik
		1.2 Jumlah dan ragam aktivitas yang diamati pada ruang publik
2	Aksesibilitas	2.1 Aksesibilitas dan keberadaan fasilitas pribadi yang berkualitas dan inklusif
		2.2 Aksesibilitas keberadaan fasilitas sepeda yang berkualitas dan inklusif
		2.3 Aksesibilitas dan keberadaan fasilitas pejalan kaki yang berkualitas dan inklusif
		2.4 Aksesibilitas dan keberadaan fasilitas angkutan umum yang berkualitas dan inklusif
3	Fasilitas dan Furnitur	3.1 Kehadiran dan kualitas pencahayaan
		3.2 Kehadiran dan kualitas fasilitas untuk rekreasi
		3.3 Kehadiran dan kualitas tempat duduk
		3.4 Keberadaan dan kualitas tempat sampah
		3.5 Keberadaan dan kualitas rak sepeda
		3.6 Kehadiran dan kualitas signage dan barang darurat
		3.7 Keberadaan dan fasilitas kualitas air pada toilet
4	Kenyamanan dan keamanan	4.1 Presentasi keselamatan dan tingkat keamanan ruang publik
		4.2 Kualitas pengalaman indrawi
		4.3 Kenyamanan keseluruhan dalam menggunakan ruang publik, melalui pemeliharaan, desain dan kondisi lingkungan
		4.4 Kehadiran identitas ruang publik, ditentukan oleh latar belakang budaya dan kenikmatan penggunaanya
5	Komponen lingkungan hidup	5.1 Kualitas keanekaragaman hayati dan kondisi iklim mikro di ruang publik
		5.2 Ketahanan lingkungan dan masyarakat
		5.3 Kehadiran unsur hemat energi di ruang publik

Sumber : UN-Habitat, 2020 (Public space site-specific assessment)

2.6 Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Menurut Aprihatmoko (2013) manfaat dari adanya kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah:

- a. Sebagai wajah/suatu daerah setempat
- b. Sebagai sarana pendidikan, edukasi dan kegiatan rekreasi baik aktif pasif maupun interaksi sosial
- c. Sebagai tempat aktivitas sosial anak-anak, remaja, dewasa dan para lansia.
- d. Memperbaiki kondisi iklim sekitar dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat/cadangan oksigen suatu wilayah.

2.7 Persyaratan dan Kriteria Ruang terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau Menurut SNI adalah komponen dalam suatu lingkungan, yang memiliki peran sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan “ruang terbuka hijau yang populasinya di nominasi oleh penghijauan secara alami atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan, dan fungsinya adalah area berlangsung sebagai ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan”.

- 1) Jenis Sarana: Dianjurkan bahwa setiap unit pemerintahan di tingkat RW pada kelurahan, yang umumnya melingkupi sekitar 2.500> warga, menyediakan ruang untuk taman dan fasilitas olahraga. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk memfasilitasi aktivitas di luar ruang seperti kegiatan olahraga, dan berbagai peristiwa komunitas lainnya.
- 2) Persyaratan Areal: Untuk mendukung kebutuhan warga di kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 2,500> penduduk, diperlukan area dengan luas minimal 1.250 meter persegi. Hal ini setara dengan standar yang mematok sekitar 0,5 m²/penduduk sebagai ukuran kebutuhan ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga.

Tabel 2. 3 Sarana Ruang Terbuka, Taman Dan Lapangan Olah Raga

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min. (m ²)	Standard (m ² /jiwa)	Radius pencapaian (m)	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
1.	Taman / Tempat Main	250	250	1	100	Di tengah kelompok tetangga
2	Taman / Tempat Main	2.500	1.250	0,5	1.000	Di pusat kegiatan lingkungan
3.	Taman dan Lapangan Olahraga	30.000	9.000	0,3		Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan
4.	Taman dan Lapangan Olahraga	120.000	24.000	0.2		Terletak dengan jalan utama. Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.
5.	Jalur Hijau	-	-	15 m		Terletak menyebar
	Kuburan / Pemakaman Umum	120.000				Mempertimbangkan radius pencapaian dan area yang dilayani.

sumber : Acuan tabel diambil dari SNI 03-1733-1989, tentang Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.